



P E N E T A P A N

Nomor 51 / Pdt.G / 2020/ PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama antara :

1. HAMDAN, Umur ± 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Lingkungan Bebidas RT/RW.001/052, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram Kota Mataram;
2. TUMIYEM, Umur ± 68 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kliteh, RT. 010, Desa Gentan Banaran, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;
3. MASTUR, Umur ± 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Lingkungan Bebidas RT/RW.003/052, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram Kota Mataram;
4. JUMADIL, Umur ± 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Lingkungan Bebidas RT/RW.001/052, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram Kota Mataram;
5. ABDUL RAHIM, Umur ± 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Lingkungan Bebidas RT/RW.002/052, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram Kota Mataram;
6. LALU AHMAD MUHARRAH, Umur ± 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Gubuk Masjid RT/RW.006/003, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB;
7. HERMAN, Umur ± 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Lingkungan Bebidas RT/RW.001/052, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram Kota Mataram;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SAR'I , Umur \pm 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Lingkungan Bebidas RT/RW.002/052, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram Kota Mataram;
9. SUPARMAN, Umur \pm 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Lingkungan Bebidas RT/RW.003/052, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram Kota Mataram;
10. ABDUL AZIZ, S.Adm, Umur \pm 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di jalan Adi Sucipto Gg. Alrahman Raya, Lingkungan Penan RT/RW.003/040, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
11. NASRUDIN, Umur \pm 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Gubuk Tengah, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur NTB;
12. JERO TRIYANTI, Umur \pm 48 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Pedagan, Bertempat tinggal di jalan Gajah Mada, Lingkungan Pagesangan Barat RT/RW.00/056, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram Kota Mataram;
13. Drs. I MADE ARTHA, Umur \pm 57 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan BUMN, Bertempat tinggal di Rendang Bajur, Dusun Rendang Bajur, Desa Taman Sari, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat NTB;
14. KOMANG GULAKA, Umur \pm 50 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Rendang Bajur, Dusun Rendang Bajur RT.002, Desa Taman Sari, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat NTB;
15. I NENGAH GUNARTHA, Umur \pm 62 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Dusun Rendang Bajur, Desa Taman Sari, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat NTB;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. NI KETUT SULASTRI, SE., Umur ±57 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di jalan WR. Supratman Gq. VII/4 Karang Medain RT/RW.002/061, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram Kota Mataram;
17. Ir. NI KETUT DEWI HARYANI, MP., Umur ± 59 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Guru, Bertempat tinggal di jalan Angklung No. 5, RT/RW. 6, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD NASIR, S.H., Dkk. Advokat/Konsultan Hukum pada kantor ADVIKAT & CONSULTAN OF LAW MUHAMMAD NASIR, S.H.& Partner yang beralamat di Jalan Alhalimi II, Kebon Talo, Ampenan Utara, Kota Mataram, NTB, selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT**;

I a w a n

1. PIMPINAN PUSAT PERSYARIAKATAN MUHAMMADIYAH, beralamat di Peleman/DK Gatak, RT/RW.04, Desa Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Duku MJ I/1421 Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 1;
2. ZARMAN HADI, S.H., M.H.,Pekerjaan Advokat/Pengacara, Berkantor di Komplek Pertokoan Panjitar Regency Jalan Panjitar Negara Nomor. 6, Kelurahan Kekalik Jaya, kecamatan Sekarbela Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2;
3. Dra, AIDA MUSPIAH, M.s.i.,Umur ± 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Panji Masyarakat Nomor. 5 Kekalik Jaya, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.NTB, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 3;
4. MULIADI,Umur ± 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Lingkungan Bebidas RT/RW.003/052, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 4;
5. EDI SUHENDAR, Umur ± 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Lingkungan Bebidas RT/RW.002/052, Kelurahan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagesangan, Kecamatan Mataram Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 5;

6. MALWI, Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Lingkungan Bebidas RT/RW.003/052, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 6;

7. SURIYAH, Umur ± 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Lingkungan Bebidas RT/RW.004/052, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 7;

8. MARZUKI, Umur ± 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Lingkungan Bebidas RT/RW.004/052, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram Kota Mataram selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 8;

9. EDDY HERMANSYAH, S.H., Pekerjaan Notaris /PPAT Kota Mataram, Berkantor di Jalan Pejanggik No. 54 Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 9;

10. MASYHUDA NUR'AHSAN, Pekerjaan Notaris /PPAT Kota Mataram, Berkantor di Jalan Adi Sucipto Ampenan, Kecamatan Ampenan Kota Mataram NTB, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 10;

11. ABDULLAH, S.H, Pekerjaan Notaris /PPAT Kota Mataram, Berkantor di Jalan Bung Karno No. 58 Pagesanangan Timur, Kecamatan Mataram Kota Mataram NTB, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 11;

12. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MATARAM, Berkedudukan di Jalan Pariwisata Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 12;

Dan;

1. HENY FATMAWATI, Umur ± 38 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

2. EVA WIDYAWATI, Umur ± 36 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Mtr



3. DEWI YULIAWATI, Umur ± 33 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta;
4. DENI SETIAWAN, Umur ± 25 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, semua beralamat tempat tinggal yang sama di Lingkungan Bebidas RT/RW.001/052, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram Kota Mataram, Selanjutnya di sebut sebagai : PARA TURUT TERGUGAT;

Menimbang, bahwa memperhatikan proses persidangan pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 dalam acara pemeriksaan gugatan Nomor : 51/Pdt.G/2020/PN Mtr, bahwa Kuasa Para Penggugat dipersidangan menyatakan gugatan tersebut dicabut dan Kuasa Para Penggugat menyampaikan pencabutan gugatan tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan akan memperbaiki gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan belum sampai pada acara jawab menjawab antara Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat, maka permintaan Para Penggugat untuk mencabut surat gugatan Nomor : 51/Pdt.G/2020/PN Mtr adalah sepenuhnya hak dari Para Penggugat (*Vide pasal 271 RV*) dan oleh karenanya pencabutan surat gugatan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya surat gugatan Nomor : 51/Pdt.G/2020/PN Mtr maka pemeriksaan perkara perdata tersebut harus pula dinyatakan dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat ;

Memperhatikan Hukum Acara Perdata serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor : 51/Pdt.G/2020/PN Mtr;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor : 51/Pdt.G/2020/PN Mtr dihentikan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp 3.525.500,00 (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, oleh A.A. PUTU NGR RAJENDRA, S.H.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Mustikawati, S.H. dan Tenny Erma Suryathi S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ni Made Evi Suwandani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kurnia Mustikawati, S.H.

A.A. Putu Ngr Rajendra, S.H.M.Hum.

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ni Made Evi Suwandani, S.H.

Rincian biaya :

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 3.259.500,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | : Rp. 170.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 3.525.500,00
(tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)